

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

Disahkan oleh



**Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumberdaya Lahan
dan Perubahan Iklim Pertanian**

**SOP Layanan Jasa Informasi dan
Konsultasi Standardisasi Instrumen
Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim
Pertanian
(Konsultasi/Magang/PKL/Kunjungan)**

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP

Kualifikasi pelaksana

- Menguasai layanan konsultasi pengelolaan lahan
- Fungsional tertentu (Analis Standardisasi, Analis Kebijakan, Analis PSP, dll)

Keterkaitan

- 1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, atau kelompok masyarakat
- 2) Surat permohonan konsultasi pengelolaan lahan (bila diperlukan)

Peralatan/perlengkapan

- 1) Pemohon jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian
- 2) Pemohon jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian

Peringatan

Apabila tidak ada pemohon, maka layanan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian tidak terpenuhi

SOP Layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Standardisasi Instrumen Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian

No.	Kegiatan	Pelaksana			Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Waktu	Output	Ket.
		Pemohon	Kepala Balai Besar/Kepala Balai	Ketua Kelompok Substansi/Ketua Tim Kerja				
1	Mengajukan permohonan layanan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian kepada Kepala BBPSI SDLP					5 menit	Surat Pemohonan	
2	Menugaskan Ketua Kelompok/Ketua Tim Kerja untuk melakukan tindak lanjut permohonan					Surat Pemohonan	30 menit	Disposisi
4	Melakukan pengecekan ketersediaan atau kajian terkait permohonan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)					Disposisi	2 hari	Dokumen ketersediaan informasi
5	Melakukan pemrosesan permohonan jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)				Setuju	Dokumen ketersediaan informasi	1 hari	Hasil Pemrosesan Pemohonan
6	Memverifikasi hasil jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)				Tolak	Hasil Pemrosesan Pemohonan	2 jam	Hasil Verifikasi Pemohonan
7	Menyerahkan hasil jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL), serta melakukan survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				Setuju	Hasil Verifikasi Pemohonan	15 menit	Dokumen/data/ Informasi dan hasil KM
8	Menerima jasa informasi dan konsultasi standardisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian (konsultasi, publikasi, kunjungan, magang, PKL)					Dokumen/data/ Informasi	15 menit	Tanda Terima
Total								3 hari 3 jam 5 menit